
EFEKTIVITAS REGULASI PERSAINGAN USAHA DALAM MENANGANI PRAKTIK KARTEL DI SEKTOR LABORATORIUM KASUS PT INTI SURYA (PUTUSAN NOMOR 04/KPPU/2025)

Salma Adilah¹, Heidi Evelyn², Juniartha Gladys³, Nazwa Anvella⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}UPN "Veteran" Jakarta

2410611031@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611034@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2410611445@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611402@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁵

***ABSTRACT;** Fair competition serves as the foundation for economic efficiency, innovation, and consumer protection in Indonesia, as stipulated in Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. This study analyzes the effectiveness of these regulations in addressing cartel practices through a case study of alleged violations by PT Inti Surya Laboratorium Case No. 04/KPPU-L/2025, which involves the misuse of trade secrets under Article 23, bid-rigging under Article 24, and the obstruction of business operations of PT Laboratorium Medio Pratama, resulting in losses of Rp13.12 billion. Using a normative legal approach with a statutory and case-based analysis, the results indicate that the effectiveness of enforcement by the KPPU, administrative sanctions total fines of Rp6.7 billion and damages of Rp6.51 billion, and market restoration remain limited due to the repressive nature of the measures, difficulties in proving violations, and a lack of deterrent effect. Policy reforms are recommended, including strengthening the KPPU's investigative authority dawn raids, digital forensics, optimizing the leniency program, integrating oversight with the Ministry of Health, ensuring price transparency, increasing proportional sanctions, and promoting compliance education to prevent cartels in the laboratory sector, which is prone to collusion. This study emphasizes the need for a comprehensive approach to achieve a competitive and fair market.*

***Keywords:** Competition, KPPU, Cartel Practices.*

ABSTRAK; Persaingan usaha sehat menjadi fondasi efisiensi ekonomi, inovasi, dan perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi tersebut dalam menangani praktik kartel melalui studi kasus dugaan pelanggaran oleh PT Inti Surya Laboratorium studi kasus putusan No. 04/KPPU-L/2025 yang melibatkan pemanfaatan rahasia dagang dalam Pasal

23, persekongkolan tender dalam Pasal 24, dan penghambatan usaha PT Laboratorium Medio Pratama dengan kerugian Rp13,12 miliar. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute dan case approach, hasil menunjukkan indikator efektivitas dari penegakan oleh KPPU, sanksi administratif total denda Rp6,7 miliar dan ganti rugi Rp6,51 miliar, serta pemulihan pasar yang masih terbatas karena sifat represif, pembuktian sulit, dan kurangnya efek jera. Reformasi kebijakan direkomendasikan berupa penguatan kewenangan investigasi KPPU dawn raid, forensik digital, optimalisasi leniency program, integrasi pengawasan dengan Kementerian Kesehatan, transparansi harga, peningkatan sanksi proporsional, serta edukasi kepatuhan untuk mencegah kartel di sektor laboratorium yang rentan kolusi. Kajian ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif guna mewujudkan pasar kompetitif dan adil.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Praktik Kartel.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu prasyarat utama bagi terciptanya efisiensi ekonomi, inovasi, dan perlindungan terhadap konsumen.¹ Dalam sistem ekonomi pasar, setiap pelaku usaha seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan berupa perjanjian atau tindakan bersama yang bertujuan mengendalikan pasar. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik kartel, yaitu kesepakatan antar pelaku usaha pesaing untuk mempengaruhi harga, produksi, atau pembagian pasar yang pada akhirnya merugikan pesaing maupun konsumen.²

Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan praktik kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³ Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi ekonomi pasca krisis 1998, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan kompetitif.⁴ Implementasi undang-undang tersebut dilaksanakan oleh Komisi

¹ R. K. Sitompul dan H. Yusuf, "Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi tentang Kasus Kartel di Sektor Industri," 14 November 2024, diakses 1 April 2026.

² S. P. R. Yuliandini dan K. Tejomurti, "Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5 No. 2, hlm. 230–242.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Surahman, *Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha.⁵ Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup jelas, efektivitas regulasi tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama dalam menangani praktik kartel yang cenderung dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan.⁶ Kartel seringkali melibatkan koordinasi terselubung, pertukaran informasi strategis, hingga penyalahgunaan posisi tertentu dalam struktur organisasi atau asosiasi.

Kasus dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor laboratorium yang melibatkan PT Inti Surya Laboratorium menjadi salah satu contoh konkret yang menarik untuk dianalisis.⁷ Dalam perkara tersebut, terdapat dugaan pemanfaatan rahasia dagang, persekongkolan dalam proses pengadaan, hingga tindakan yang berujung pada lumpuhnya operasional pesaing usaha. Kasus ini bermula dari adanya laporan PT Laboratorium Medio Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persekongkolan persaingan usaha. Menindaklanjuti laporan tersebut, Investigator KPPU melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan dugaan pelanggaran Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu, terdapat tindakan penghentian akreditasi secara sepihak serta dugaan penguasaan aset dan dokumen penting yang berdampak pada kerugian materiil sebesar Rp13.120.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perkara ini kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan di KPPU untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha. Efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari implementasinya, termasuk ketegasan sanksi, pemulihan pasar, dan pencegahan pelanggaran berulang. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini penting untuk mengevaluasi sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025 (KPPU vs. PT Inti Surya Laboratorium dkk)*, 09 Februari 2026, hlm. 1–173.

⁶ R. Hartati, "Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia," Vol. 09, No. 02, Juli 2024.

⁷ Lilicya, "KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya," RANBITV.COM, 11 Februari 2026.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan PT Inti Surya Laboratorium.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas hukum persaingan usaha dan praktik kartel. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan permasalahan yang diteliti kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta dalam kasus. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas regulasi persaingan usaha dalam menangani praktik kartel serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana indikator efektivitas regulasi persaingan usaha dalam menangani praktik kartel di Indonesia?

Praktik kartel di Indonesia marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan yang serius dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan berlandaskan keadilan. Dalam bidang industri, kartel adalah perjanjian ilegal antara perusahaan yang berusaha mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar dengan tujuan meningkatkan keuntungan mereka secara tidak wajar dan merugikan konsumen.⁸ Faktor keberhasilan pada industri yang melaksanakan praktik ini umumnya menerapkan prinsip *trust based* atau tergantung pada tingkat

⁸ Sitompul K. R., Yusuf H. (November 2024). DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL: STUDI TENTANG KASUS KARTEL DI SEKTOR INDUSTRI, *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*. Vol: 1 No: 9 : 5309-5325.

kepercayaan yang ada antara anggota kartel.⁹ Termasuk di sektor laboratorium yang tidak luput dari aktivitas kartel, di mana kasus yang menjerat PT Intisurya Laboratorium menjadi salah satu contoh nyata bagaimana para pelaku usaha yang terlibat dalam kolusi berencana untuk menghambat aktivitas usaha PT Laboratorium Medio Pratama sampai mengalami kerugian yang signifikan yang mencakup kehilangan dokumen-dokumen penting dan potensi pasar, serta kerugian finansial yang ditaksir mencapai Rp10 miliar sebagaimana ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)¹⁰. Padahal, terdapat regulasi hukum yang tegas melarang praktik kartel, yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (UULPM) yang disusun untuk memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pelaku usaha dalam upaya menciptakan kestabilan ekonomi dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.

Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali pasar yang mendorong efisiensi ekonomi, memberi inovasi, serta perlindungan terhadap konsumen dari tindakan eksploitasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran UULPM dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berstatus sebagai lembaga independen yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi administratif atas dugaan pelanggaran persaingan usaha.¹¹ Bentuk-bentuk praktik kartel antara lain, seperti pembagian wilayah pemasaran (*Market sharing*), penetapan harga kolusif (*Price fixing*), serta pengendalian tender atau produksi. Hal ini telah diatur dalam UULPM antara lain di Pasal 5 mengenai perjanjian penetapan harga, lalu di Pasal 9 mengenai larangan perjanjian pembagian wilayah, dan di Pasal 11 larangan tentang perjanjian pengaturan produksi atau pemasaran. Dari ketiga masing-masing proses tersebut memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas pembuktian yang berbeda, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana dari regulasi yang ada mampu bekerja secara optimal.

⁹ Yuliandini S. P. R., Tejomurti K. (2025). Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital. Vol. 5 No. 2 : 230-242. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*.

¹⁰ Lilicya. (2026). *KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya*. URL: KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya - RANBITV.COM

¹¹ Hartati R. (2024). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*. Vol. 09, Nomor 02 : 1-12. diakses tanggal 26 Februari 2026.

Apabila dihubungkan dalam konteks kasus, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III jelas telah melanggar Pasal 23 melalui tindakan mereka yang melakukan pemanfaatan dan/atau penguasaan rahasia dagang milik PT Laboratorium Medio Pratama secara melawan hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa praktik kartel tidak terbatas hanya pada perjanjian eksplisit seperti perihal penetapan harga maupun pembagian wilayah, tetapi juga dapat meluas pada penyalahgunaan informasi strategis yang dimiliki dari hasil kerjasama di antara para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak sah. Kondisi ini semakin memperlihatkan kompleksitas praktik kartel di sektor laboratorium yang bersifat teknis dan berbasis kepercayaan (*trust-based industry*), sehingga membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas regulasi persaingan usaha dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik kartel di Indonesia.

Efektivitas regulasi persaingan usaha dalam menangani praktik kartel di Indonesia dapat dianalisis melalui sejumlah indikator yang mencerminkan kinerja pencegahan aktivitas kartel, yakni penegakan hukum, pencegahan berulang (*Deterrence*) dan pemulihan dampak pelanggarannya. Pertama, mengenai indikator penegakan hukum yang mencakup peran KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan monopoli di bidang bisnis. Meskipun KPPU memiliki status sebagai penegak hukum terutama terkait hukum persaingan, tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan yang khusus menangani persaingan usaha sebab kedudukannya lebih ke lembaga administratif, maka sanksi yang dapat diberikan juga hanya berupa sanksi administratif.¹²

Dalam perkara PT Intisurya Laboratorium (Intilab), PKPU menerima laporan perkara ini melewati serangkaian tahapan proses penyelesaian perkara yang cukup panjang dimulai dari tahap penyelidikan hingga pemberian sanksi administratif. Hasil putusan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait hambatan usaha PT

¹² Surahman. (2022). REKONTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung.

Laboratorium Medio Pratama yang menunjukkan ketepatan penggunaan pasal terhadap permasalahan yang terjadi. Maka, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KPPU sangat penting dan strategis, khususnya dalam mengungkap dan menangani praktik kartel yang seringkali bersifat terselubung dan sulit dibuktikan. Kedua, mengenai indikator pemberian sanksi tegas (*Deterrence*) meliputi sejauh mana regulasi mampu memberi kepastian hukum yang dapat meminimalisir peluang terjadinya kartel. Ada beberapa macam sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (UULPM), diantaranya sanksi denda administratif maupun pidana.¹³

Namun, pada kasus PT Intisurya Laboratorium (Intilab) penegakan sanksi yang diterapkan oleh KPPU berupa sanksi administratif yang harus disetorkan ke dalam kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU. Total besaran denda yang disebutkan dalam putusan perkara No. 04/KPPU-L/2025 bagi masing-masing pihak antara lain senilai Rp3.350.000.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Intisurya Laboratorium sebagai Terlapor I, lalu Rp2.010.000.000 (dua miliar sepuluh juta rupiah) kepada Herdanu Ridwan sebagai Terlapor II, serta Rp1.340.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Allen sebagai Terlapor III. Selain itu, mereka juga dikenakan pembayaran ganti rugi sebesar Rp6.510.000.000,00 (enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan masing-masing pembagian yang dibebankan kepada Terlapor I sebesar Rp3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), Terlapor II sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan Terlapor III sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).¹⁴ Namun, dengan besaran denda tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar-benar memberikan efek jera kepada para terlapor, mengingat praktik kartel umumnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sanksi yang dijatuhkan.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025 (KPPU vs. PT Inti Surya Laboratorium dkk), 09 Februari 2026, hlm. 1-173.
https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004_KPPU-L_2025.pdf

Selanjutnya, indikator ketiga tentang pemulihan dampak pelanggarannya. Setelah mengalami proses penegakan hukum sampai dijatuhkannya sanksi administratif, aspek pemulihan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi persaingan usaha mampu mengembalikan kondisi pasar yang terdampak akibat praktik kartel. Indikator ini berfokus pada mekanisme ganti rugi, pemulihan struktur pasar, serta terciptanya kembali persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Apabila dikaitkan dengan kasus PT Intisurya Laboratorium terhadap PT Laboratorium Medio Pratama, bentuk pertanggungjawaban yang ditegaskan dalam putusan tercermin melalui sanksi administratif yang terdiri dari kewajiban pembayaran ganti rugi dan denda bagi setiap Terlapor, yang menunjukkan adanya upaya konkret dalam memulihkan kerugian pihak yang dirugikan sekaligus mendukung pemulihan kondisi persaingan usaha, tetapi juga membuktikan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih cenderung bersifat represif.

Kemudian, tentang pemulihan struktur pasar terdapat perintah yang menekankan bagi para Terlapor untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menyerahkan seluruh data atau dokumen hubungan hukum atau perjanjian dengan pelanggan atau klien dan kegiatan usaha milik PT Laboratorium Medio Pratama. Walaupun demikian, pendekatan yang bersifat represif ini cenderung tidak efektif karena ganti rugi hanya bersifat parsial, pengawasan terhadap penyerahan data dan larangan persekongkolan bersifat deklaratif tanpa mekanisme audit berkala, serta tidak ada dukungan yang membantu untuk mendorong masuknya pesaing baru. Akibatnya, pemulihan struktur pasar cenderung sementara dan berpotensi memungkinkan praktik kartel serupa di masa depan.

2. Apa bentuk reformasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kartel di sektor laboratorium ?

Sektor laboratorium, khususnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan pengujian, memiliki karakteristik pasar yang cenderung terkonsentrasi dengan jumlah pelaku usaha yang terbatas serta standar layanan yang relatif seragam. Kondisi ini menciptakan peluang terjadinya praktik kartel, seperti kesepakatan

harga atau penyeragaman tarif antar pelaku usaha. Selain itu, adanya asimetri informasi antara penyedia layanan dan konsumen membuat masyarakat sulit membandingkan harga dan kualitas layanan secara objektif. Situasi ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga yang tidak kompetitif, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pengawasan terhadap praktik kartel di sektor laboratorium masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan investigatif yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terutama dalam hal penggeledahan dan penyitaan alat bukti. Praktik kartel yang umumnya dilakukan secara tertutup dan tanpa perjanjian tertulis semakin menyulitkan pembuktian, sehingga KPPU sering kali harus mengandalkan bukti tidak langsung seperti pola harga dan perilaku pasar.¹⁵ Selain itu, sanksi administratif yang dijatuhkan juga belum sepenuhnya memberikan efek jera karena tidak selalu sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari praktik kartel tersebut. Di sisi lain, pengawasan sektoral oleh instansi teknis seperti Kementerian Kesehatan belum terintegrasi secara optimal dengan pengawasan persaingan usaha, sehingga terdapat celah dalam deteksi dini praktik kolusi.¹⁶

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah penguatan kewenangan KPPU melalui perluasan hak investigasi, termasuk kewenangan melakukan penggeledahan mendadak (*dawn raid*) dan akses terhadap data internal perusahaan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang analisis ekonomi dan forensik digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar KPPU mampu menghadapi kompleksitas praktik kartel modern. Reformasi ini akan memperkuat kemampuan penegakan hukum dalam mengungkap praktik kartel yang selama ini sulit dideteksi.

Di samping itu, optimalisasi mekanisme leniency program dan perlindungan terhadap whistleblower merupakan langkah strategis dalam mengatasi kesulitan

¹⁵ Richard Whish & David Bailey, *Competition Law*, Oxford University Press, 2015, hlm. 531.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, 2018, hlm. 210.

pembuktian kartel.¹⁷ Dengan memberikan insentif berupa keringanan sanksi bagi pelaku yang bersedia mengungkap praktik kartel, serta jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, peluang untuk membongkar praktik kolusi akan semakin besar. Kebijakan ini perlu diatur secara lebih jelas dan implementatif agar dapat berjalan efektif dalam konteks hukum Indonesia.

Reformasi kebijakan juga perlu diarahkan pada integrasi pengawasan lintas sektor, mengingat sektor laboratorium berada dalam lingkup layanan kesehatan. Koordinasi yang lebih erat antara KPPU dan instansi sektoral seperti Kementerian Kesehatan sangat diperlukan, khususnya dalam pertukaran data dan pemantauan tarif layanan. Selain itu, peningkatan transparansi harga melalui kewajiban publikasi tarif layanan secara terbuka dapat mengurangi peluang terjadinya kesepakatan tersembunyi antar pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pengawasan berbasis data dan analisis pola harga, juga dapat membantu mendeteksi indikasi kartel secara lebih cepat dan akurat.

Lebih lanjut, reformasi sistem sanksi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peningkatan besaran denda yang proporsional dengan keuntungan yang diperoleh dari praktik kartel, serta penerapan sanksi tambahan seperti pembatasan kegiatan usaha, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain pendekatan represif, upaya preventif juga perlu diperkuat melalui edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dan penerapan program kepatuhan internal (compliance program).¹⁸ Dengan demikian, kesadaran hukum dan budaya persaingan sehat dapat tumbuh di kalangan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kartel di sektor laboratorium harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kelembagaan, regulasi, teknologi, dan budaya hukum. Dengan penguatan kewenangan KPPU, optimalisasi mekanisme pengungkapan kartel, integrasi pengawasan lintas sektor, peningkatan transparansi, serta reformasi sanksi dan edukasi, diharapkan praktik kartel dapat diminimalisir dan tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta adil bagi seluruh pelaku usaha dan konsumen.

¹⁷ OECD, Leniency Programmes for Cartel Enforcement, 2018.

¹⁸ KPPU, Pedoman Program Kepatuhan Persaingan Usaha, 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas regulasi persaingan usaha dalam menangani praktik kartel di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁹ Penilaian efektivitas tersebut dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu penegakan hukum, efek jera (*deterrence*), dan pemulihan dampak pelanggaran.²⁰

Dari aspek penegakan hukum, keberadaan KPPU sebagai lembaga independen terbukti memiliki peran strategis dalam mengungkap praktik kartel yang bersifat terselubung, termasuk dalam kasus PT Inti Surya Laboratorium.²¹ Namun, keterbatasan kewenangan KPPU yang hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia belum sepenuhnya optimal.²²

Dari aspek efek jera, sanksi yang dijatuhkan dalam kasus tersebut berupa denda administratif dan ganti rugi belum tentu sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik kartel, sehingga berpotensi belum memberikan *deterrent effect* yang maksimal.²³ Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan sanksi agar lebih proporsional dan efektif dalam mencegah pelanggaran serupa.²⁴

Sementara itu, dari aspek pemulihan, meskipun terdapat upaya pengembalian kerugian dan perintah administratif untuk memperbaiki kondisi pasar, mekanisme pemulihan yang ada masih bersifat parsial dan belum menyentuh pemulihan struktur pasar secara menyeluruh.²⁵ Akibatnya, potensi terulangnya praktik kartel tetap terbuka.

Lebih lanjut, reformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya melalui penyusunan regulasi sektoral yang lebih spesifik, penguatan sistem pengawasan berbasis data, peningkatan transparansi dalam proses pengadaan, serta kolaborasi lintas lembaga. Dengan demikian, diharapkan sistem persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁰ OECD, *Competition Law and Policy in Indonesia*, (Paris: OECD Publishing, 2019).

²¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Putusan perkara PT Inti Surya Laboratorium

²² Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GIZ, 2017).

²³ Richard A. Posner, *Antitrust Law*, 2nd Edition (Chicago: University of Chicago Press, 2001).

²⁴ Ningrum Natasya Sirait, "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

²⁵ OECD, *Competition Law and Policy in Indonesia*, (Paris: OECD Publishing, 2019).

efektif dalam mencegah dan menindak praktik kartel, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. *Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025 (KPPU vs. PT Inti Surya Laboratorium dkk)*. 09 Februari 2026.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. (2002). *Persaingan Usaha dan Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartati, R. "Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia." Vol. 09, No. 02. Juli 2024. Diakses 1 April 2026.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/MIH/article/view/4580/1781>
- Lilicya. "KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya." RANBITV.COM. 11 Februari 2026. Diakses 1 April 2026. <https://ranbitv.com/2026/02/11/kppu-denda-pt-inti-surya-laboratorium-ini-penyebabnya/>
- Sitompul, R. K., dan H. Yusuf. "Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi tentang Kasus Kartel di Sektor Industri." 14 November 2024. Diakses 1 April 2026. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1449>
- Surahman. *Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Diakses 3 April 2026.
<https://repository.unissula.ac.id/31005/1/10302000303.pdf>
- Yuliandini, S. P. R., dan K. Tejomurti. "Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5 No. 2: 230–242. Diakses 26 Februari 2026. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1814/537>

- Sitompul, R. K., & Yusuf, H. (2024, November 14). *DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL: STUDI TENTANG KASUS KARTEL DI SEKTOR INDUSTRI*. Diakses 1 April 2026.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1449>
- Yuliandini S. P. R., Tejomurti K. *Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital*. (n.d.). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 5 No. 2 : 230-242. Diakses 26 Februari 2026.
<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1814/537>
- Lilicya ranbitvnews. (2026, February 11). *KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya*. RANBITV.COM. Diakses 1 April 2026.
<https://ranbitv.com/2026/02/11/kppu-denda-pt-inti-surya-laboratorium-ini-penyebabnya/>
- Hartati R. (Juli 2024). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* Vol. 09, Nomor 02. Diakses 1 April 2026.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/MIH/article/view/4580/1781>
- Surahman, SHI., M. H. (2022). REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN [Thesis]. In Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, *Program Doktor Ilmu Hukum*. FAKULTAS HUKUM UNISSULA. Diakses tanggal 3 April 2026.
<https://repository.unissula.ac.id/31005/1/10302000303.pdf>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan In Perkara Nomor 04/KPPU-L/2025*.
https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004_KPPU-L_2025.pdf.pdf
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan In Perkara Nomor 04/KPPU-L/2025*. Diakses 3 April 2026.
https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004_KPPU-L_2025.pdf.pdf
- Hartati, R. (Juli 2024). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 09, Nomor 02. Diakses 1 April 2026.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/MIH/article/view/4580/1781>

- Lilicya. (2026, February 11). *KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium, Ini Penyebabnya*.
- RANBITV.COM. Diakses 1 April 2026. <https://ranbitv.com/2026/02/11/kppu-denda-pt-inti-surya-laboratorium-ini-penyebabnya/>
- Sitompul, R. K., & Yusuf, H. (2024, November 14). *Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi tentang Kasus Kartel di Sektor Industri*. Diakses 1 April 2026. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1449>
- Surahman, S.HI., M.H. (2022). *Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* [Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum. Diakses 3 April 2026. <https://repository.unissula.ac.id/31005/1/10302000303.pdf>
- Yuliandini, S. P. R., & Tejomurti, K. (n.d.). *Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital*. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5 No. 2: 230–242. Diakses 26 Februari 2026. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1814/537>
- Lubis, Andi Fahmi. (2017). “Kartel dan Pembuktiannya dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 36 No. 2.
- Siregar, Hotman. (2018). “Efektivitas Penegakan Hukum oleh KPPU dalam Perkara Kartel.” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 12 No. 1.
- Kurniawan, R. (2020). “Analisis Praktik Kartel dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3.